



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 39 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN BIAYA OPERASI PENERBANGAN
ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta untuk menjaga pelaksanaan angkutan udara perintis, perlu diatur mengenai tata cara dan formulasi perhitungan biaya operasi penerbangan angkutan udara perintis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Formula Tarif adalah rumusan perhitungan untuk penetapan tarif angkutan udara perintis.
2. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah Badan Usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani angkutan udara perintis.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Penerbangan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan perintis dihitung berdasarkan komponen:
 - a. tarif jarak;
 - b. pajak; dan
 - c. iuran wajib pesawat udara.
- (2) Besaran tarif angkutan perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. biaya operasi;
- b. *margin* (keuntungan);
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau daya beli masyarakat; dan
- d. masukan dari Pemerintah Daerah, Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis dan Pelaksana Angkutan Udara Perintis.

Pasal 3

Tarif Angkutan Udara Perintis ditetapkan setiap tahun oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi.

BAB III

FORMULASI TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 4

- (1) Formula tarif Angkutan Udara Perintis dihitung berdasarkan pada biaya angkutan udara per satuan unit produksi ditambah keuntungan dan daya beli masyarakat.
- (2) Biaya angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya operasi langsung tetap; dan
 - b. biaya operasi langsung *variable*.
- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi:
 - a. biaya penyusutan atau sewa pesawat;
 - b. biaya asuransi;
 - c. biaya gaji tetap *crew*;

- d. biaya gaji tetap teknisi; dan
 - e. biaya *crew training*.
- (3) Biaya operasi langsung *variable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi:
- a. biaya pelumas;
 - b. biaya bahan bakar minyak;
 - c. biaya tunjangan *crew*;
 - d. biaya *overhaul* atau pemeliharaan;
 - e. biaya jasa kebandarudaraan;
 - f. biaya jasa navigasi penerbangan;
 - g. biaya jasa *ground handling* penerbangan; dan
 - h. biaya katering penerbangan.

Pasal 6

- (1) Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:
- a. biaya organisasi; dan
 - b. biaya pemasaran atau penjualan.
- (2) Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi langsung.

Pasal 7

Rincian cara perhitungan biaya jasa Angkutan Udara Perintis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang mengenakan pungutan dan/atau biaya tambahan, termasuk juga biaya tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang

di luar ketentuan Peraturan Menteri ini, wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2017 tentang Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 316) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 615

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 39 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA DAN FORMULASI
PERHITUNGAN BIAYA OPERASI
PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA
PERINTIS

RINCIAN CARA PERHITUNGAN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS

KARAKTERISTIK PESAWAT

1. Jenis Pesawat (<i>Non Jet</i>)	=	
2. Tipe Pesawat (Tipe pesawat yang dioperasikan untuk penerbangan)	=	
3. Tahun Pembuatan Pesawat (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembuatan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	=	
4. Tahun Pembelian/Perolehan (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembelian perolehan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	=	
5. Jumlah seluruh tipe pesawat yang dimiliki (Jumlah seluruh tipe pesawat <i>non jet</i> yang dioperasikan baik untuk komersial/perintis)	=	buah
6. Jam Terbang Per Tahun untuk 1 pesawat (<i>utilisasi</i> / penggunaan rata-rata setiap pesawat untuk komersial dan perintis)	=	jam
7. Jam terbang perintis per tahun		
8. Jam terbang per tahun secara total (<i>utilisasi</i> /penggunaan seluruh pesawat yang dimiliki baik untuk komersial maupun perintis)	=	jam
9. <i>Payload</i> per pesawat	=	Kg
10. Kapasitas Pesawat		
a. Penumpang	=	Orang
b. Barang / kargo	=	Kg
11. Tingkat Isian Penumpang (" <i>Load Factor</i> ")	=	%
12. Nilai Tukar "Rupiah" terhadap "Dollar Amerika Serikat"	=	Rp
13. Jumlah Pemakaian BBM "AVTUR" - Per Jam Terbang	=	liter
14. Harga BBM Pesawat "AVTUR" - Per Liter	=	Rp
15. <i>Maximum Take-off Weight</i>	=	

RINCIAN CARA PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
I	BIAYA OPERASI LANGSUNG
A	<p>BIAYA BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP</p> <p>1.a. BIAYA PENYUSUTAN</p> <p>Penyusutan Pesawat Udara</p> <p>1) Harga pesawat dalam US \$</p> <p>Harga pesawat dapat diasumsikan atas dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nilai perolehan pesawat udara, atau - harga pasar pesawat udara saat ini, atau - harga pesawat udara hasil reevaluasi, atau - harga pesawat udara berdasarkan nilai buku <p>2) Nilai Konversi rupiah per US \$</p> <p>prakiraan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika</p> <p>3) Harga pesawat dalam rupiah</p> <p>Harga pesawat dalam US\$. dikalikan dengan nilai konversi rupiah terhadap <i>dollar</i> atau (1 x 2)</p> <p>4) Umur ekonomis</p> <p>Batas umur prakiraan pesawat dapat dioperasikan secara ekonomis/masa penyusutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa penyusutan untuk pesawat baru 15 tahun - masa penyusutan untuk pesawat lama 10 tahun - untuk pesawat udara yang telah disusut habis (dibeli lebih dari 15 tahun), harus dilakukan reevaluasi guna mengetahui nilai buku pesawat udara <p>5) Biaya penyusutan pertahun</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>3) - nilai residu</u></p> <p style="margin-left: 40px;">4)</p> <p style="margin-left: 40px;">nilai residu = harga pesawat x 10 %</p> <p>6) BIAYA PENYUSUTAN PESAWAT PER JAM</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>biaya penyusutan per tahun</u></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Jam Terbang per tahun</i></p> <p>1.b. BIAYA SEWA PESAWAT</p> <p>a. Harga sewa pesawat udara per tahun</p> <p>b. BIAYA SEWA PER JAM</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>total biaya sewa per tahun</u></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Jam Terbang per tahun</i></p>

2. BIAYA ASURANSI

a. Total biaya asuransi per tahun

Berdasarkan atas Premi yang dikeluarkan, terdiri dari :

- *hull insurance* (asuransi pesawat)
- *third party legal liability* (tanggung jawab terhadap pihak ketiga)
- *crew*, penumpang, bagasi, dan kargo

b. BIAYA ASURANSI PER JAM

Total biaya asuransi per tahun

Jam Terbang per tahun

3. BIAYA GAJI TETAP CREW

a. Komposisi *crew* per pesawat

- Pilot orang
- Co Pilot orang

Jumlah orang

b. Biaya gaji *crew* per pesawat per Tahun

- Captain Pilot
- Co Pilot

Jumlah

c. Biaya gaji *crew* per pesawat per Tahun.

(biaya gaji crew per pesawat per bulan X 13) X jumlah set crew per pesawat

d. BIAYA GAJI TETAP CREW PER JAM

biaya gaji crew per pesawat per tahun

Jam Terbang per tahun

4. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI

a. Jumlah teknisi per pesawat orang

b. Biaya gaji teknisi per pesawat per bulan

c. Biaya gaji Teknisi per pesawat per Tahun

(biaya gaji teknisi per pesawat (per bulan X 13) X jumlah set tenaga teknisi per pesawat)

d. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI PER JAM

Biaya gaji teknisi per pesawat per tahun

Jam terbang per tahun

5. CREW TRAINING

a. Pilot

b. Tehnisi

c. Biaya Training Per Jam

6. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP

Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4 + 5

B	<p>BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABEL</p> <p>1. BIAYA PELUMASAN</p> <p>a. Pemakaian pelumas per jam terbang</p> <ul style="list-style-type: none">- sebutkan berapa liter kebutuhan (<i>oil consumption</i>) per jam berdasarkan data teknis. <p>Harga rata-rata Pelumas per liter (<i>jika lebih dari satu jenis Pelumas, maka digunakan harga tertimbang</i>)</p> <p><i>harga jenis 1 + harga jenis 2 + + harga jenis ke N jumlah jenis pelumas (N)</i></p> <p>b. BIAYA PELUMAS PER JAM</p> <p style="text-align: center;"><u><i>a. X b. X jam terbang per tahun</i></u> <i>Jam terbang per tahun</i></p> <p>2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK</p> <p>a. Pemakaian Avtur/Avgas per jam terbang</p> <p><i>sebutkan berapa liter kebutuhan avtur/avgas (fuel consumption) per jam berdasarkan data teknis</i></p> <p>b. Harga rata-rata Avtur/Avgas per liter (<i>harga Avtur/Avgas yang ditetapkan Pemerintah</i>)</p> <p>c. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK PER JAM</p> <p style="text-align: center;"><u><i>a. X b. X jam terbang per tahun</i></u> <i>Jam Terbang per tahun</i></p> <p>3. BIAYA TUNJANGAN CREW</p> <p>a. Komposisi Crew pesawat :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding-left: 20px;">- Pilot</td><td style="text-align: right; padding-right: 20px;">orang</td></tr><tr><td style="padding-left: 20px;">- Co Pilot</td><td style="text-align: right; padding-right: 20px;">orang</td></tr><tr><td style="padding-left: 20px;">- Tehnisi</td><td style="text-align: right; padding-right: 20px;">orang</td></tr><tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px; text-align: center;">Jumlah</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right; padding-right: 20px;">orang</td></tr></table> <p>b. Biaya tunjangan crew per tahun</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Travel Allowance / Changes Crew Allowance</i>- <i>Production Allowance / Flying Hours Allowance</i>- <i>Hotel Accomodation</i>- <i>Transportation Airport - Hotel</i>- <i>Crew Meals</i> <p style="text-align: center;">Jumlah</p> <p>c. BIAYA TUNJANGAN CREW PER JAM</p> <p style="text-align: center;"><u><i>biaya tunjangan crew per tahun</i></u> <i>Jam Terbang per tahun</i></p> <p>4. BIAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN</p> <p>a. <i>Overhaul Engine (... unit)</i> (<i>untuk pesawat tersebut berapa unit engine yang digunakan</i>)</p> <p>1) TBO (<i>Time Between Overhaul</i>) (<i>selang waktu overhaul engine dalam jam</i>)</p>	- Pilot	orang	- Co Pilot	orang	- Tehnisi	orang	Jumlah			orang
- Pilot	orang										
- Co Pilot	orang										
- Tehnisi	orang										
Jumlah											
	orang										

2) Biaya *Overhaul Engine* per TBO (...unit)

- dalam US\$.
- dalam rupiah

3) Biaya *Overhaul Engine* Per Jam

Biaya overhaul TBO per tahun

Jam Terbang per tahun

b. *Overhaul Propeller* (.....unit)

(untuk pesawat tersebut berapa unit propeller yang digunakan)

TBO (*Time Between Overhaul*)

(selang waktu overhaul engine dalam jam)

1) Biaya *Overhaul Propeller* per TBO (...unit)

- dalam US\$.
- dalam rupiah

2) BIAYA OVERHAUL PROPELLER PER JAM

Biaya overhaul TBO per tahun

Jam Terbang per tahun

c. *Overhaul Landing Gear/ Replace* (.....unit)

1) TBO (*Time Between Overhaul*)

(selang waktu overhaul landing gear dalam jam)

2) Biaya *Overhaul Propeller* per TBO (...unit)

- dalam US\$.
- dalam rupiah

3) BIAYA OVERHAUL PROPELLER PER JAM

Biaya overhaul TBO per tahun

Jam Terbang per tahun

d. *Inspeksi Airframe*

1) *Time Between* Inspeksi

(selang waktu inspeksi airframe dalam jam)

2) Biaya *airframe* per inspeksi

- dalam US\$.
- dalam rupiah

3) BIAYA INSPEKSI AIRFRAME PER JAM

Biaya inspeksi airframe per tahun

Jam terbang per tahun

e. *Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang Pesawat*

1) Biaya *Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang per Tahun*

- dalam US\$.
- dalam rupiah

2) Biaya *Pemeliharaan & Pemakaian Suku Cadang per Pesawat*

f. TOTAL BIAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN PER JAM

a.4) + b.4) + c.4) + d.4) + e.4)

5. BIAYA JASA BANDAR UDARA

a. Jasa Pendaratan

- 1) Jumlah pendaratan per tahun
(jumlah pendaratan sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun)
- 2) Biaya pendaratan per tahun
(MTOW X tarif pendaratan per ton X jumlah pendaratan per tahun)
- 3) BIAYA PENDARATAN PER JAM
Biaya pendaratan per tahun produksi
Jam terbang perintis per tahun

b. Jasa Penempatan

- 1) Jumlah penempatan pesawat per tahun
(jumlah penempatan pesawat sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun)
- 2) Biaya jasa penempatan pesawat per tahun
(MTOW X tarif jasa penempatan per ton X jumlah penempatan pesawat per tahun)
- 3) BIAYA JASA PENEMPATAN PESAWAT PER JAM
biaya jasa penempatan pesawat per tahun
Jam Terbang perintis per tahun

c. Pelayanan Jasa *Check-In Counter*

- 1) Jumlah penumpang per tahun
- 2) Biaya jasa pelayanan check-in counter per tahun
- 3) BIAYA JASA PELAYANAN *CHECK-IN COUNTER* PER JAM
Biaya Pelayanan check-in counter per tahun
Jam Terbang perintis per tahun

d. TOTAL BIAYA JASA BANDARA PER JAM

- a. 5) + b. 5) + c. 5)

6. BIAYA JASA NAVIGASI PENERBANGAN

a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJP)

- 1) Jumlah *route* unit per tahun
- 2) Biaya pelayanan penerbangan per tahun
- 3) BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (PJP) PER JAM
Biaya pelayanan navigasi penerbangan per tahun
Jam terbang perintis per tahun

b. Pelayanan Jasa Terminal *Navigation Charge*

- 1) Jumlah *cycle* per tahun
- 2) Biaya pelayanan navigasi terminal per tahun
- 3) BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI TERMINAL PER JAM
Biaya pelayanan navigasi terminal per tahun
Jam terbang perintis per tahun

c. TOTAL BIAYA JASA NAVIGASI PENERBANGAN

- a. 6) + b. 6)

7. BIAYA JASA *GROUND HANDLING* PENERBANGAN

a. Biaya *Ground Handling* per tahun,

*(jumlah pendaratan per tahun X tarif *ground handling*)*

b. Biaya Jasa *Ground Handling* Lainnya per tahun

*(jumlah pendaratan per tahun X tarif jasa *ground handling* lainnya)*

	<p>c. TOTAL BIAYA <i>GROUND HANDLING</i> PER JAM</p> <p style="text-align: center;"><u>a. + b.</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Jam terbang perintis per tahun</i></p> <p>8. BIAYA CATERING PENERBANGAN</p> <p>a. Biaya Catering per tahun</p> <p style="padding-left: 20px;">Biaya catering yang digunakan untuk penerbangan <i>(jumlah penumpang per pesawat per tahun X biaya catering per penumpang)</i></p> <p>b. TOTAL BIAYA CATERING PER JAM</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>Biaya catering per tahun</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Jam terbang perintis per tahun</i></p> <p>9. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG <i>VARIABLE</i></p> <p style="padding-left: 20px;">Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8</p>
II	<p>TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG</p> <p style="padding-left: 20px;">Total biaya : A + B</p> <p>BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG</p> <p>1. BIAYA ORGANISASI</p> <p>a. Biaya pegawai <i>non crew</i> per tahun</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(biaya pegawai non crew untuk penerbangan per tahun)</i></p> <p>b. Biaya Umum per tahun</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(biaya umum penunjang aktivitas produksi untuk penerbangan per tahun)</i></p> <p>c. BIAYA ORGANISASI PER JAM</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>a. + b.</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Jam terbang perintis per tahun</i></p> <p>2. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN</p> <p>a. Komisi Agen</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(komisi agen untuk penerbangan per tahun), yaitu :</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(jumlah penumpang per pesawat per tahun X tarif penumpang X ...% komisi agen)</i></p> <p>b. Dokumen Angkutan</p> <p style="padding-left: 20px;">Pembuatan dokumen angkutan untuk penerbangan per tahun</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya per dokumen)</i></p> <p>c. <i>Reservation System</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Reservation system</i> untuk penerbangan per tahun, yaitu :</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya reservation system)</i></p> <p>d. <i>Promotion & Advertising</i></p> <p>e. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN PER JAM</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>a. + b. + c. + d</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Jam Terbang perintis per tahun</i></p>

<p>TOTAL BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG</p> <p>Total biaya = 1 + 2</p> <p>TOTAL BIAYA OPERASI PER JAM</p> <p>Total biaya operasi langsung + Total biaya operasi tidak langsung</p>
--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

